




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 0412/Pdt.G/2016/PA. Dps.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Asrama Praja Raksaka, Kepaon, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 142/SK.Khusus/2016/PA.Dps. tanggal 24 Oktober 2016 memberikan kuasa kepada **Suriantama Nasution, SE.,SH. MM.,MBA.,MH.,BKP.**, advokat CFA,CFP.Berkompetensi Manajer Koperasi, Ph.D, Dr., yang berkantor di Jl. By Pass Sanur 156 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa hukum Penggugat**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, 35 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jl.Kertadalam Sari II Nomor 3X 5, Sekarkangin, Sidekarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar,

Hlm 1 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor : 0412/Pdt.G/2016/PA.Dps., dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2007 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Tabanan, Bali, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 27/08/V/2007 tertanggal 24 Mei 2007 ; -----
2. Tergugat sebelumnya beragama hindu dan menjadi *mualaf, memeluk agama Islam dan ikrar dua kalimat Syahadat* pada tanggal 8 Maret 2007, dituntun oleh Abdul Falak Abdullah, SH, S.IP di Mesjid Paraja raksaka Kepawon ; -----
3. Bahwa dalam perkawinannya sampai gugatan cerai ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Rangga Putra Ramaditya, lahir di Jogjakarta, tanggal 5 September 2005, tepatnya di Rumah Sakit Loka Pala, Jogjakarta ; -----
4. Bahwa pada awal pernikahan semua berjalan dengan baik dan saling pengertian diantara keduanya, seperti yang diisyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai Pasal 3, "perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah"; -----
5. Berawal Penggugat kenal dengan Tergugat, awal tahun 2003, saat itu kenal di Jogjakarta, saat Penggugat dan Tergugat sama-sama mengenyam pendidikan di universitas, dimana saat itu Penggugat masih berstatus mahasiswa, dalam masa kuliah sambil bekerja dan Tergugat tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Atmajaya Jogjakarta, Fakultas hukum ; -----
6. Selama masa pengenalan tersebut, Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara dan bahkan saling meyakini untuk menjalin hubungan lebih lanjut ke pelaminan ; -----
7. Dan akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah dalam Agama Islam di Bali, ditempat tinggal salah satu kerabat Penggugat, tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2007 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama

Hlm 2 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Bali, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 27/08/V/2007 tertanggal 24 Mei 2007, dimana sebelumnya Tergugat sudah menjadi mualaf pada tanggal 8 Maret 2007, dituntun oleh Abdul Falak Abdullah, SH, S.IP di Mesjid Paraja raksaka Kepawon ; -----

-

8. Dalam masa pernikahan, semenjak awal pernikahan sampai sekarang, Penggugat lebih banyak menopang kebutuhan ekonomi keluarga, dan ini sangat disadari Tergugat, dan hal ini pula yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan dalil Tergugat merasa cemburu dan mulai mengekang Penggugat ; -----

-

9. Bahwa pada awal pernikahan sampai sekitar 6 (enam) tahun kedepan yaitu tahun 2009 semua berjalan dengan baik dan saling pengertian diantara keduanya, seperti yang diisyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai Pasal 3, "perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah" ;-----

-

10. Sejak satu tahun perjalanan menikah, tahun 2008, sudah sering terjadi ketidak sepahaman, hal ini juga berkaitan dengan **keinginan Tergugat yang ingin menjadi Hindu kembali, dari seorang mualaf menjadi murtad** ; -----

11. Saat itu, Penggugat, Tergugat dan anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, tinggal dengan orang tua Tergugat di Jalan Kertadalem Sari II No.3X 5, Sidakarya, Denpasar Selatan, sehingga tidak ada daya Penggugat untuk mengungkapkan rasa dan kekesalannya atas sikap Tergugat yang **akhirnya diketahui sekitar tahun 2008, telah benar-benar menjadi murtad sebagai seorang Hindu lagi** ; -----

-

12. Bahkan anak laki-laki hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, **Rangga Putra Ramaditya, lahir di Jogjakarta, tanggal 5 September 2005, akhirnya diketahui sudah menjadi seorang Hindu, tepatnya sekitar tahun 2013 dari salah satu guru Sekolah Dasarnya (SD**

Hlm 3 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.



**Santo Yoseph 2, Denpasar) ; -----**

13. Hal ini benar-benar membuat sakit dan luka mendalam bagi Tergugat dan Penggugat tidak pernah mengindahkannya sama sekali ; -----  
-
14. Dengan tekad bulat, Penggugat yang saat ini bekerja sebagai Senior Sales Counter di PT Sun Star Motor, Gatot Subroto Barat 100, Denpasar, yang digeluti sejak tahun 2006 sampai saat gugatan ini dibuat untuk hidup mandiri dan berusaha lepas dari lingkungan orang tua Tergugat dengan maksud agar dapat Tergugat kembali menjadi Imam bagi keluarga ; -----
15. **Pertikaian yang tidak berujung dan berkepanjangan ini tentunya juga membuat luka kejiwaan pada anak; -----**
16. Pada tanggal 13 Desember 2011, akhirnya Penggugat dengan hasil uang jerih payah sendiri membeli sebuah rumah di Jalan Tukad Petanu, GG Bekisar No. 2B, Panjer, Denpasar Selatan, walaupun pembelian rumah ini masih dalam angsuran dimana masih tersisa hutang sebesar Rp. 480.000.000,- ; -----
17. Penggugat, Tergugat dan anaknya akhirnya bersama-sama pindah ke rumah tersebut, dan ini membawa harapan baru bagi Penggugat untuk bisa membuat Tergugat menjadi Imam dalam keluarga kembali ; -----
18. Ternyata hal ini *jauh api dari panggung* karena nyatanya Tergugat malah membangun tempat ibadah sendiri di rumah itu dan mengajak anak melakukan ibadah dalam agama hindu, hal ini kembali membuat sakit dan kecewa yang mendalam bagi Penggugat ; -----  
-
19. Penggugat berusaha diam untuk sabar dan lebih banyak doa kepada Allah, dan untuk kebaikan keluarga; -----
20. Penggugat dalam tahun 2014, juga membeli kendaraan dengan uang jerih payahnya sendiri dengan cara kredit sebuah mobil mobil ford fiesta, berwarna merah dengan nomor polisi DK 1212 CA , dan masih meninggalkan kewajiban sebesar Rp. 150.000.000,- ; -----
21. Penggugat dalam akhir tahun 2004, juga membeli kendaraan roda

Hlm 4 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat, Chevrolet/Captiva, warna abu-abu metalik, dengan nomor polisi DK 847 FE, dan masih meninggalkan kewajiban sebesar Rp. 100.000.000,- ; -----

22. Kendaraan tersebut sesungguhnya digunakan sebagai media usaha, atas usaha yang dibuka oleh Penggugat, yaitu jasa laminating kendaraan dengan merek dagang SCUTO dari Amerika Serikat ; -----

23. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terus terjadi dan tidak berkesudahan karena Tergugat tidak lagi mau menjadi Imam dan atau muslim, bahkan dalam puncaknya Bulan Agustus 2016, Tergugat dan anak laki-lakinya dibawa pulang ke rumah orang tua Tergugat dan terus bersikeras dan tegas tetap menjadi Hindu ;

24. Bahkan keluarga Penggugat telah mencoba menanyakan langsung pada Tergugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk pisah dan membawa anak laki-laki tersebut dan hidup dalam ajaran agama Hindu ; -----

25. Bahwa tindakan Tergugat dengan kembali menjadi Hindu, dan membawa anak laki-laki ke dalam Hindu, membuat pertikaian yang terus menerus tidak berkesudahan, karenanya telah mengakibatkan apa yang menjadi tujuan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 *tidak tercapai*. Begitu juga dengan apa yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah ; ---

26. Bahwa dari kenyataan dan alasan-alasan tersebut diatas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, maka menurut hemat kami unsur yang terkandung dalam Pasal 19 PP tahun 1975 Jo. Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka patutlah kiranya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

Hlm 5 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Gugat Cerai Penggugat dengan memberikan putusan sebagai berikut;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. -----
3. Menghukum, memberikan hak keperdataan atas harta yang dibeli oleh Penggugat dalam perkawinan ini kepada Penggugat, yaitu sebidang tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Tukad Petanu, GG Bekisar No. 2B, Panjer, Denpasar Selatan termasuk menanggung segala kewajibannya, sebuah mobil mobil ford fiesta, berwarna merah dengan nomor polisi DK 1212 CA termasuk segala kewajibannya, kendaraan roda empat, Chevrolet/Captiva, warna abu-abu metalik, dengan nomor polisi DK 847 FE termasuk segala kewajibannya. -----
4. Memutuskan , memberikan mut'ah, kepada Penggugat, yaitu sebidang tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Tukad Petanu, GG Bekisar No. 2B, Panjer, Denpasar Selatan, sebuah mobil mobil ford fiesta, berwarna merah dengan nomor polisi DK 1212 CA, kendaraan roda empat, Chevrolet/Captiva, warna abu-abu metalik, dengan nomor polisi DK 847 FE. -----
5. Menetapkan beban biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat.

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm 6 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.





Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan Agama Denpasar dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, juga telah menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil pula ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yaitu dari poin 01 sampai dengan poin 26 dengan terang dan jelas dimuka persidangan, hanya memberikan keterangan tambahan yang terkait dengan pembelian rumah yang terletak di Jl. Tukad Petanu, Gg. Bekisar Nomor 2B, Panjer, Denpasar Selatan bahwa uang muka yang dipakai sebahagiannya adalah dipinjam oleh orang tua / keluarga Tergugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai di bawah ini;

Bahwa Tergugat dalam jawaban lisannya tentang penggunaan uang keluarga untuk membeli sebidang tanah dan di atasnya sebuah rumah di jalan Tukad Petanu ,Gg.Bekisar Nomor 2 B, Panjer, Denpasar Selatan, dengan cara angsuran dimana masih tersisa hutang sebesar Rp.480.000.000 dan menjadi tanggungan Penggugat, telah disepakati dalam surat perjanjian tanggal 04 Januari 2017 tentang penyelesaian final pemberesan harta atas perkara registrasi 0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.;

Bahwa apa yang telah diakui kebenarannya dan memberikan

Hlm 7 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuannya dengan terang dan jelas di muka persidangan dalam jawabannya oleh Tergugat, yaitu petitum nomor satu sampai dengan lima dan karenanya tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan dimuka hukum dan persidangan;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak menolak replik dari Penggugat tersebut, bahkan membenarkan bahawa dirinya telah menyetujui dan menandatangani surat perjanjian pemberesan harta atas perkara nomor 0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.;

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat terhadap gugatan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita angka tujuh, baik mengenai barang tetap/tidak bergerak maupun barang bergerak, maka dalam persidangan berikutnya majelis tidak akan memeriksa hal tersebut, karena seluruh gugatan yang menyangkut pembagian harta bersama telah dianggap selesai dengan adanya akta perdamaian tersebut, majelis hanya memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat akan kewajiban para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian dimaksud;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dengan meterai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/08/V/2007 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tanggal 11 Nopember 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dari pihak keluarga yaitu :

1. Nama **Ida Bagus Putu Agung bin Ida Bagus Putu Oka**, umur 36 tahun, agama Hindu, pendidikan S.2, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Subak Dalam, Banjar Tunjungsari, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali (saksi I);

Hlm 8 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, hal itu saya tahu dari SMS-SMS pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang ditunjukkan Penggugat kepada Saksi, namun pertengkaran secara langsung saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak saksi kenal dengan Tergugat dua bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab utama pertengkaran mereka adalah karena Tergugat telah kembali kepada agama semula yaitu agama Hindu;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan di sana ada tempat persembahyangan hindu, jadi saksi yakin sekali bahwa Tergugat telah kembali kepada agama Hindu demikian juga dengan anak hasil perkawinan mereka telah ikut agama bapaknya (Termohon);
- Bahwa saksi mengetahui antar Penggugat dan Tergugat saat ini masih ada komunikasi namun terbatas pada masalah perceraian mereka saja;
- Bahwa yang lebih aktif dalam mencari nafkah adalah Penggugat yang bekerja sebagai sales senior Counter di PT.Sun Star Motor Denpasar;
- Bahwa selama mereka masih rukun, Penggugat dan Tergugat bersama-sama membuka usaha tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah menasihati dan memberikan masukan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat karena telah punya anak, akan tetapi dia tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa menurut saksi jika perkawinannya ternyata tidak membawa

Hlm 9 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan, cerai adalah upaya terbaik bagi mereka;

2. Nama **Ni Putu Puspitawati binti Wayan Duniasa**, umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kerta Dalam I Nomor 19 Kelurahan Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (saksi II);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, hal itu saya tahu dari SMS-SMS pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang ditunjukkan Penggugat kepada Saksi, namun pertengkaran secara langsung saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak saksi kenal dengan Tergugat enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab utama pertengkaran mereka adalah karena Tergugat telah kembali kepada agama semula yaitu agama Hindu;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat dan di sana ada tempat persembahyangan hindu, jadi saksi yakin sekali bahwa Tergugat telah kembali kepada agama Hindu demikian juga dengan anak hasil perkawinan mereka telah ikut agama bapaknya (Termohon);
- Bahwa saksi mengetahui antar Penggugat dan Tergugat saat ini masih ada komunikasi namun terbatas pada masalah perceraian mereka saja;
- Bahwa yang lebih aktif dalam mencari nafkah adalah Penggugat yang bekerja sebagai sales senior Counter di PT.Sun Star Motor Denpasar;
- Bahwa selama mereka masih rukun, Penggugat dan Tergugat bersama-

Hlm 10 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama membuka usaha tersebut;

- Bahwa saksi juga pernah menasihati dan memberikan masukan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat karena telah punya anak, akan tetapi dia tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa menurut saksi jika perkawinannya ternyata tidak membawa kemaslahatan, cerai adalah upaya terbaik bagi mereka;

Bahwa Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk tetap bercerai dari Tergugat

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo pasal 81 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Mediator guna melaksanakan mediasi dalam rangka berupaya mendamaikan terhadap Penggugat dan Tergugat sebagaimana kehendak Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2016, akan tetapi tidak berhasil pula;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Asrama Praja Raksaka, Kepaon, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar;

Hlm 11 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat telah diakui oleh Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi **Ida Bagus Putu Agung bin Ida Bagus Putu Oka** dan **Ni Putu Puspitawati binti Wayan Duniasa**, keduanya adalah saksi dari pihak keluarga yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang disebabkan karena Tergugat secara diam-diam telah kembali kepada agama semula yaitu agama Hindu, hal tersebut telah membuat Penggugat kecewa dan sakit hati yang berujung dengan pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan telah diakui oleh Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang disebabkan karena Tergugat selain secara diam-diam telah kembali kepada agama semula yaitu agama Hindu dan juga keretakan rumah tangga Penggugat Tergugat dipicu oleh karena Tergugat tidak bekerja ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat secara diam-diam telah kembali kepada agama semula yaitu agama Hindu yang diperparah lagi dengan tidak bekerjanya Tergugat telah membuat antara keduanya sudah tidak

Hlm 12 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya lagi, hingga terjadi pisah tempat tempat tinggal, Penggugat tinggal di Asrama Praja Raksaka, Kapaon, Pemogan Denpasar Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Kertadalam Sari II Nomor 3X 5, Sekar Kangin, Sidakarya, Denpasar Selatan, dan karenanya perbuatan tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat sehingga Penggugat tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

اهب هل مكحو مكاحلا اعمس قتيب بعدملا عم ناك ناو

Artinya : Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

ءاذي الا ناكو جوزلا فارتعا وا تجوزلا قتيب يضاقلا يدل اهاوعد تبث اذاف  
حالصالا نع يضاقلا زجعو اهلاثما نيي قرشعلا ماود هعم قاطي امم  
قنئاب ققلا هقلاطامهنيب

Artinya : Apabila telah terbukti dakwaan isteri atau pengakuan suami di hadapan hakim terhadap perbuatan yang menyakitkan itu menurut umumnya seorang isteri tidak kuat bergaul dengan suami sedangkan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim menjatuhkan talak ba'in shughra kepada isteri;

Demikian juga dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

يضاقلا هيلع قلاط اهجوزل تجوزلا قناب مدع دتثا اذاو

Hlm 13 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa alasan Cerai Gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 09 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat melaporkan bahwa antara mereka telah terjadi perdamaian tentang pemberesan harta atas perkara nomor 0412/Pdt.G/2016/PA.Dps. sebagaimana terurai dalam surat perjanjian/akta perdamaian tertanggal 04 Januari 2017 yang , selanjutnya akta tersebut oleh majelis dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akta perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian harta bersama dalam perkawinan adalah merupakan perbuatan yang terpuji karena masing-masing pihak tidak ada yang merasa kalah atau menang, dan perbuatan tersebut dibolehkan oleh undang-undang sebagaimana tersebut pada pasal 154 RBg. hal tersebut sesuai pula dengan hadits Nabi yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi :artinya :Antara Kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslimin terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.Riwayat Tirmizi.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, mengingat pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm 14 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro **Tergugat (Made Sancaya bin Nyoman Sutjaja)** terhadap **Penggugat (Arizka Elyani Rahayu Djati binti Elman Suparman)**;
3. Menyatakan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan atau

Hlm 15 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui Penggugat dan Tergugat dalam akta perdamaian /perjanjian pemberesan harta atas perkara nomor 0412/Pdt.G/2016/PA.Dps. tertanggal 04 Januari 2017 ;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **30 Januari 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Awal 1438 H.** oleh kami **Drs. H.M. ISHAQ, MH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs.H.LALU MOH.ALWI,MH.**, serta **Drs. H. D A R S A N I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ARDIANSYAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H.M. ISHAQ, MH.,**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs.H. LALU MOH. ALWI, MH.**

**Drs.H. D A R S A N I**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ARDIANSYAH, SH.**

Hlm 16 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 316.000,-**

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

**I.G.B. Karyadi, SH.**

Hlm 17 dari 17 hlm.Put.No.0412/Pdt.G/2016/PA.Dps.